



Dampak Ekonomi dari Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Analisis Tematik Menggunakan ATLAS.ti *Economic Effects of Value Added Tax (VAT) Increase: Thematic Analysis Using ATLAS.ti*

Ulya Faiza Husna^{1*}; Nurul Arfanadila Arsyad²; Nurul Istiqomah³

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: ulyafaiza@student.uns.ac.id; nurularfanadilarsyad@student.uns.ac.id;
nurulistiqaomah_fe@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Keywords:
ATLAS.ti;
State Budget;
Fiscal Policy;
Value Added Tax

This study aims to analyze the factors underlying the increase in the Value Added Tax (VAT) rate in Indonesia, the objectives of the policy, and its impacts on economic actors. The research adopts a qualitative approach using thematic analysis assisted by ATLAS.ti software, drawing on policy documents, academic publications, and media discourse. The findings indicate that the VAT increase is driven by both external and internal factors. The primary external factor is the COVID-19 pandemic, which exerted significant pressure on fiscal conditions and widened the state budget deficit. Internal factors include the tax reform framework established under the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP) of 2021, post-2024 election political dynamics that reinforce fiscal policy continuity, and the government's tendency to use VAT rate increases as a rapid instrument to boost state revenue. While the VAT increase is intended to strengthen government revenue, improve fiscal balance, and support post-pandemic economic recovery, the policy has generated notable adverse effects on producers and household purchasing power. Therefore, this study recommends that the government should not rely solely on VAT rate increases, but instead conduct a comprehensive evaluation and rationalization of VAT incentives to broaden the tax base, enhance revenue effectiveness, and ensure long-term fiscal sustainability and economic stability.

ABSTRAK

Kata Kunci:
ATLAS.ti;
APBN;
Kebijakan Fiskal;
Pajak Pertambahan
Nilai

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, tujuan kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap aktor ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik dibantu perangkat lunak ATLAS.ti terhadap berbagai sumber dokumen kebijakan, publikasi, dan wacana media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal utama adalah pandemi COVID-19 yang menekan kondisi fiskal dan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, faktor internal mencakup kerangka reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021, dinamika politik pasca Pemilu 2024, serta kecenderungan pemerintah menjadikan kenaikan PPN sebagai instrumen cepat untuk meningkatkan penerimaan negara. Temuan juga

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kenaikan PPN bertujuan memperkuat penerimaan negara dan mendukung pemulihan ekonomi, kebijakan ini menimbulkan tekanan terhadap produsen dan daya beli konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif PPN, melainkan juga melakukan evaluasi dan peninjauan ulang insentif PPN guna memperluas basis pajak, meningkatkan efektivitas penerimaan, dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sektor yang paling dominan dalam Anggaran Pembayaan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (2023), penerimaan negara dari pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai 64,6 persen dari target APBN Tahun 2023. Jumlah penerimaan ini merupakan suatu capaian dalam APBN yang tumbuh sebesar 7,8 persen dalam kurun waktu setahun.

Pada saat pandemi COVID-19 terjadi, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bahwasannya undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Tujuan dari UU HPP ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan menciptakan kondisi fiskal yang optimal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Adapun isu yang kerap dibicarakan di tahun pemilu, yaitu adanya kenaikan pajak di tahun 2025 apabila calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 terpilih. Calon wakil presiden 02 menyatakan rencananya dalam menaikkan rasio pajak bukan tarif pajak (Kurniawan, 2024). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio pajak tahun 2023 sebesar 10,2 persen sehingga untuk menaikkan 1 persen rasio pajak dibutuhkan tambahan penerimaan pajak sekitar 180 triliun rupiah (Henderi, 2024).

Dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatnya tekanan fiskal global, kebijakan ini dipandang sebagai langkah pemerintah untuk memperluas basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada utang. Di sisi lain, hal ini dapat berdampak pada sektor ekonomi lainnya, seperti daya beli masyarakat, struktur konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Julito & Ramadani, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian nasional dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan.

Kajian mengenai dampak ekonomi PPN telah banyak dilakukan, baik di negara maju maupun berkembang. Literatur ekonomi publik menunjukkan bahwa PPN bersifat regresif karena proporsi beban pajak relatif lebih besar terhadap kelompok berpendapatan rendah (Keen, 2013). Studi empiris di berbagai negara menemukan bahwa kenaikan PPN cenderung mendorong inflasi jangka pendek dan menekan konsumsi rumah tangga (Carare & Danninger, 2008); Benedek et al., 2015). Di Indonesia, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada dampak PPN terhadap satu kegiatan ekonomi saja yaitu konsumsi (seperti Hajatina & Hasanah, 2024).

Namun, sebagian besar studi tersebut kurang menggali dimensi persepsi, narasi kebijakan, serta respons berbagai aktor ekonomi dan sosial terhadap kenaikan PPN. Padahal, dampak ekonomi suatu kebijakan fiskal tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga dalam pengalaman subjektif masyarakat, pelaku usaha, dan wacana publik yang berkembang. Di sinilah penelitian ini menempati posisi kebaruan (*novelty*),

yaitu dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis tematik menggunakan ATLAS.ti untuk memetakan tema, pola, dan makna yang muncul dari berbagai sumber kualitatif terkait dampak ekonomi kenaikan PPN.

Rumusan masalah sekaligus tujuan dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) mengkaji faktor penyebab kenaikan PPN, baik faktor eksternal maupun internal; (2) membahas tujuan kenaikan PPN; (3) mengidentifikasi dampak kenaikan PPN pada aktor ekonomi (produsen, konsumen dan negara), yang terakhir (4) memberikan solusi alternatif selain menaikkan PPN. Hasil dari penggunaan *software* ATLAS.ti ini berupa pohon struktur sehingga memudahkan dalam mengkaji topik secara runtut. Dengan demikian, penelitian dapat dilakukan secara runtut dari masalah mengenai kenaikan PPN ke 12 persen, faktor penyebabnya, dampaknya hingga solusi alternatif yang dapat dilakukan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dampak ekonomi kenaikan PPN secara lebih komprehensif dan kontekstual. Dalam situasi ekonomi yang ditandai oleh tekanan inflasi, ketidakpastian global, dan meningkatnya biaya hidup, pemahaman terhadap persepsi dan respons masyarakat menjadi krusial bagi perumusan kebijakan fiskal yang berkeadilan dan efektif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang skema kompensasi, perlindungan sosial, atau kebijakan pendukung lainnya guna meminimalkan dampak negatif kenaikan PPN terhadap kelompok rentan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang membahas kenaikan pajak di Indonesia secara nasional sehingga tidak menjelaskan kenaikan pajak pada daerah tertentu. Data penelitian terdiri dari sumber akademik dan non-akademik yang relevan dengan topik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sumber data utama berupa dua artikel jurnal, yaitu penelitian oleh Julito & Ramadani (2023) dan Majid et al. (2023). Selain itu, data dilengkapi dengan sumber non-akademik berupa berita daring mengenai dampak kenaikan PPN yang ditulis oleh Theodora (2024). Proses penelusuran artikel yang sesuai dengan topik dibantu oleh Google Scholar dan *software* Publish or Perish 8. Pemilihan berita didasarkan pada kriteria aktualitas dan relevansi isu, mengingat topik kenaikan PPN merupakan isu kebijakan yang sedang berkembang dan banyak dibahas di ruang publik.


Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik kualitatif menggunakan ATLAS.ti. Data yang telah dikumpulkan dikodekan dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan faktor penyebab, tujuan kebijakan, dampak ekonomi, serta alternatif solusi kebijakan selain kenaikan pajak. Proses pengodean dan pengelompokan data dibantu oleh perangkat lunak ATLAS.ti, yang berfungsi sebagai alat bantu analisis data kualitatif berbasis komputer (*Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software / CAQDAS*).

Penggunaan ATLAS.ti memungkinkan peneliti untuk mengelola data teks secara sistematis, melakukan proses pengodean secara transparan, serta memetakan hubungan antar konsep dan tema dalam bentuk jaringan (*network view*). ATLAS.ti dirancang untuk membantu peneliti menganalisis data yang kompleks, baik berupa teks maupun multimedia, secara terstruktur, efektif, sistematis, dan efisien (Khotimah, 2023). Hasil dari penggunaan *software* ATLAS.ti ini dapat berupa bagan atau visualisasi tematik sehingga memudahkan dalam mengkaji topik secara urut dan terstruktur. Dengan demikian, penelitian dapat dengan mudah membahas topik mengenai kenaikan PPN, dari faktor penyebabnya, dampaknya hingga solusi alternatif yang dapat dilakukan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kualitatif tematik menggunakan ATLAS.ti menunjukkan hasil sebagai berikut:

Faktor Penyebab Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



Gambar 1. Full Map Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Perekonomian Nasional



Gambar 2. Faktor Penyebab Kenaikan PPN

Berdasarkan hasil olah data ditunjukkan oleh **Gambar 2**, dapat diketahui bahwa faktor penyebab kenaikan PPN terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Di dalam faktor eksternal, terdapat satu poin yaitu pandemi COVID-19. Kemudian, pada faktor internal, terdapat tiga poin yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021, kemenangan pemilu calon presiden dan wakil presiden 02, serta jalan pintas dalam menaikkan penerimaan. Pada tahun pemilu ini, terdapat isu yang kerap dibicarakan yaitu wacana kenaikan pajak apabila kandidat presiden 02 terpilih.

Faktor Eksternal

Pandemi COVID-19

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi faktor eksternal yang mendorong kenaikan tarif PPN di Indonesia. Pada masa pandemi, pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen sebagai respons terhadap memburuknya kondisi fiskal. Pada tahun 2020, defisit fiskal mencapai sekitar 6,1 persen

dari Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat drastis dibanding rencana awal anggaran sebelum pandemi yaitu hanya 1,76 persen dari PDB (Karina, 2021). Kemudian, pada tahun 2021, defisit fiskal masih tinggi meskipun mulai turun, diperkirakan di kisaran 4,5 persen dari PDB (Pratama, 2022). Kondisi defisit yang tinggi ini menggambarkan tekanan fiskal yang signifikan, sehingga kebijakan kenaikan PPN dipandang perlu untuk memperkuat basis penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan fiskal pascapandemi.

Faktor Internal

1. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 merupakan salah satu faktor yang mendasari kebijakan kenaikan PPN. UU HPP disusun sebagai bagian dari strategi reformasi perpajakan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi COVID-19 serta memperkuat ketahanan fiskal negara. Tujuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan menciptakan kondisi fiskal yang optimal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

Dengan disahkannya UU HPP, Kementerian Keuangan memproyeksikan peningkatan rasio pajak sebagai indikator perbaikan kapasitas penerimaan pajak nasional. Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyatakan bahwa rasio pajak diperkirakan meningkat dari sekitar 9,11 persen dari PDB pada 2021 menjadi sekitar 9,3–9,5 persen pada 2022 sebagai dampak dari reformasi perpajakan, termasuk kenaikan tarif PPN yang diatur dalam UU HPP (Sanyang Tax Consultants, 2022).

2. Kemenangan Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden 02

Berdasarkan hasil resmi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 memperoleh suara mayoritas dengan persentase sekitar 57 persen dari total suara sah nasional. Kemenangan tersebut menandai keberlanjutan kepemimpinan nasional yang mengusung visi dan misi pembangunan berkelanjutan.

Dalam dokumen visi dan misi, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 menyatakan komitmen untuk melanjutkan sejumlah program strategis pemerintahan sebelumnya, termasuk di bidang perpajakan. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada tahun 2022 sebagai bagian dari reformasi perpajakan dan upaya penguatan fiskal (Siahaan, 2023; Majid et al., 2023).

Sejalan dengan agenda keberlanjutan tersebut, berkembang wacana kebijakan bahwa pemerintah hasil Pemilu 2024 akan melanjutkan penyesuaian tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen (Theodora, 2024) sebagaimana telah diamanatkan dalam kerangka reformasi perpajakan. Oleh karena itu, kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 dapat dipandang sebagai faktor internal politik yang memperkuat kesinambungan kebijakan kenaikan PPN di Indonesia.


3. Jalan Pintas Menaikkan Penerimaan Negara

Kenaikan tarif PPN dapat dipandang sebagai “jalan pintas” dalam meningkatkan penerimaan negara (Theodora, 2024) karena secara mekanisme kebijakan relatif cepat diimplementasikan dan memiliki basis pajak yang luas. Berbeda dengan perluasan basis pajak atau peningkatan kepatuhan wajib pajak yang memerlukan waktu dan reformasi struktural jangka panjang, penyesuaian

tarif PPN dapat segera meningkatkan penerimaan negara melalui konsumsi yang sudah berjalan

Pada masa pandemi COVID-19, khususnya tahun 2020–2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami pelebaran defisit yang signifikan dibandingkan periode sebelum pandemi (Karina, 2021; Pratama, 2022). Dalam kondisi tersebut, kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diposisikan sebagai instrumen fiskal yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek serta mendukung pemulihan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tujuan Kenaikan PPN



Gambar 3. Tujuan Kenaikan PPN

Berdasarkan hasil penelitian, kenaikan dari PPN memiliki tujuan tertentu diantaranya meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki APBN, menanggulangi dampak pandemi COVID-19 dan meningkatkan ekonomi dalam jangka panjang.

1. Meningkatkan Penerimaan Negara

Salah satu tujuan utama dari kenaikan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi, negara dapat mengumpulkan lebih banyak dana untuk membiayai berbagai program dan proyek yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya (Auliavirta & Rejekiningsih, 2024). Selain itu, penelitian Vientiany et al. (2024) menyatakan bahwa PPN berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan PDB, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas BI Rate dan nilai tukar rupiah.

2. Memperbaiki APBN

Kenaikan pajak dapat membantu memperbaiki neraca anggaran negara dengan mengurangi defisit atau bahkan mencapai surplus anggaran (Majid et al., 2023). Dengan mengumpulkan lebih banyak pendapatan melalui pajak, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang dan meningkatkan stabilitas fiskal.

3. Menanggulangi dampak pandemi COVID-19

Penelitian oleh Utami & Ilyas (2021) menunjukkan bahwa perpajakan merupakan sumber utama pendanaan negara yang penting dalam merespons guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pendapatan tambahan dari pajak dapat digunakan untuk mendukung program bantuan sosial, memperkuat sistem kesehatan, atau memberikan stimulus ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi (Majid et al., 2023).


4. Meningkatkan ekonomi dalam jangka panjang

Meskipun kenaikan pajak biasanya dapat menimbulkan dampak singkat yang merugikan seperti mengurangi daya beli konsumen (Theodora, 2024). Akan tetapi, pajak yang dikelola dengan baik, dapat membantu meningkatkan ekonomi dalam jangka panjang (Majid et al., 2023; Julito & Ramadani, 2023). Pendapatan tambahan dari pajak dapat dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur, penelitian dan pengembangan, atau pelatihan tenaga kerja, yang semuanya dapat memperkuat struktur ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan jangka panjang.

Dampak Kenaikan PPN

Hasil penelitian menunjukkan dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap aktor ekonomi yaitu produsen, konsumen dan negara.

Dampak Terhadap Produsen




Gambar 4. Dampak Kenaikan PPN Terhadap Produsen

Berbagai tanggapan muncul di masyarakat sebab adanya kenaikan tarif PPN, masyarakat berpikiran kenaikan tarif PPN 11 persen diduga tidak cocok dengan suasana sekarang (Theodora, 2024). Akan tetapi, tidak seluruh harga barang serta jasa yang terkena tarif PPN (Majid et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana terakhir diubah pada tahun 2019, terdapat berbagai barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Pengecualian tersebut mencakup kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, daging, sayuran, dan buah-buahan, serta jasa-jasa esensial seperti layanan kesehatan, pendidikan, keuangan, angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Selain itu, barang dan jasa lain yang tidak dikenakan PPN meliputi vaksin, listrik dengan daya di bawah 6.600 VA, air bersih, rumah susun sederhana, buku pelajaran, mesin untuk kegiatan usaha, minyak dan gas bumi, serta alat utama sistem persenjataan tertentu. Sebaliknya, PPN tetap dikenakan pada barang dan jasa yang bersifat non-esensial atau memiliki karakteristik konsumsi sekunder. Kelompok ini antara lain mencakup produk kosmetik, barang fesyen, emas, properti, barang elektronik, kendaraan bermotor, serta layanan internet. Pengenaan PPN pada kelompok barang dan jasa tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan terhadap konsumsi dasar masyarakat.

Kenaikan pajak dapat menyebabkan biaya produksi (*cost*) meningkat bagi produsen dalam beberapa cara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi profitabilitas mereka dan strategi bisnis mereka. Jika pajak langsung seperti pajak penghasilan perusahaan atau pajak laba meningkat, hal ini secara langsung meningkatkan biaya operasional perusahaan. Produsen harus membayar lebih banyak kepada pemerintah sebagai pajak atas laba mereka, mengurangi keuntungan bersih yang tersedia untuk reinvestasi atau distribusi kepada pemegang saham. Dengan adanya kenaikan pajak juga akan meningkatkan resistensi pengusaha kecil dalam artian para pengusaha yang sudah memiliki usaha yang besar akan berpura-pura menjadikan usahanya menjadi kecil untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

Dampak Terhadap Konsumen




Gambar 5. Dampak Kenaikan PPN Terhadap Konsumen

Selain pada produsen, kenaikan PPN juga dapat berdampak pada konsumen atau secara garis besar rumah tangga (seperti pada **Gambar 5**). PPN sebagai pajak tidak langsung dibebankan pada konsumsi sehingga ketika konsumen membeli suatu barang atau jasa, harga yang dibayarkan tidak hanya mencerminkan biaya produksi dan margin keuntungan produsen, tetapi juga komponen pajak yang melekat pada barang tersebut. Konsekuensinya, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan harga jual akhir yang ditanggung konsumen sehingga berpotensi menekan daya beli rumah tangga.

Meskipun pemerintah merencanakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 dengan tetap mengecualikan sejumlah kebutuhan pokok dari pengenaan PPN, dampak tidak langsung terhadap harga barang kebutuhan dasar tetap dapat terjadi. Julito & Ramadani (2023) menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 10 persen ke 11 persen pada tahun 2022 telah berimbas pada harga sejumlah kebutuhan pokok yang juga meningkat. Menurut Theodora (2024), kenaikan tarif PPN ini juga dapat berdampak pada upah pekerja. Pelaku usaha akan menahan harga produk agar tidak terlalu mahal karena meningkatnya tarif PPN. Menahan harga jual berarti menahan biaya produksi. Ketika pelaku usaha ingin menurunkan biaya produksinya, maka salah satu komponen biaya yang dapat dipotong adalah upah karyawan. Dengan demikian, upah pekerja akan menurun untuk mengurangi biaya produksi.


Dampak Terhadap Negara



Gambar 6. Dampak Kenaikan PPN Terhadap Negara

Bagi negara, kenaikan PPN memiliki pengaruh positif dan negatif, seperti ditunjukkan oleh **Gambar 6**. Dampak positif dari naiknya tarif PPN adalah pemasukan negara yang meningkat dari penerimaan pajak. Menurut Siahaan (2023), meningkatnya penerimaan negara dari penerimaan pajak, negara dapat mengendalikan utang, seperti yang terjadi ketika pandemi COVID-19 dan diberlakukannya kenaikan PPN ke 11 persen pada tahun 2022. Selain itu, anggaran dapat digunakan untuk menjalankan program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur di tengah pandemi.


Solusi Alternatif Selain Menaikkan Tarif PPN



Gambar 7. Penyebab Pajak Belum Optimal

Kenaikan PPN dinyatakan belum optimal dikarenakan oleh dua penyebab (dilihat pada **Gambar 7**, yaitu basis perpajakan yang masih lemah dan pemberian berbagai

insentif PPN. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan negara, harus dilakukan olusin atau olusi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak selain menaikkan tarif PPN.



Gambar 8. Solusi Selain Menaikkan PPN

Dari berbagai pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cenderung menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap daya beli rumah tangga dan stabilitas konsumsi. Oleh karena itu, penelitian ini turut mengkaji alternatif kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa semata mengandalkan kenaikan tarif PPN. Terdapat dua solusi yang berhubungan yaitu mengevaluasi insentif PPN dan meniadakan beberapa insentif PPN (lihat pada **Gambar 8**).

Literatur perpajakan menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak perlu dievaluasi secara periodik untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung tujuan ekonomi dan fiskal. Sebagai contoh, Keen (2013) menekankan bahwa perluasan atau perbaikan desain insentif Pajak Pertambahan Nilai (VAT/PPN) dapat membantu memperluas basis pajak dan memperbaiki performa penerimaan tanpa menambah tarif dasar pajak itu sendiri, asalkan insentif tersebut tidak menyebabkan distorsi pasar. Selain itu, Bird & Gendron (2009) dalam kajiannya mencatat bahwa insentif pajak yang terlalu luas sering kali berimplikasi negatif terhadap penerimaan fiskal karena mengurangi basis pajak secara signifikan, sehingga evaluasi atau peninjauan ulang sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas sistem perpajakan.

Menurut *Co-founder* kantor konsultan pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, dalam Siahaan (2023) cara meningkatkan penerimaan negara tanpa menaikkan PPN adalah yang pertama, mengevaluasi pemberian insentif pada sektor jasa keuangan, kelautan dan perikanan. Sektor-sektor ini memiliki potensi yang besar, tetapi selama ini mendapat insentif pajak besar sehingga sebagian tidak terpungut pajak. Ketika evaluasi-evaluasi tersebut sudah dilaksanakan, cara yang kedua yaitu melepaskan atau meniadakan insentif PPN pada barang dan jasa yang sudah terevaluasi perlu terkena pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak menjadi lebih optimal sehingga harapannya dapat memperbaiki defisit anggaran.

agar penerimaan pajak lebih optimal sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliavirta, R., & Rejekiingsih, T. W. (2024). Analysis of Value Added Tax Revenue in Indonesia from 1990 to 2022. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 07(10), 6167–6173. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i10-08>
- Benedek, D., Mooij, R. De, Keen, M., & Wingender, P. (2015). Estimating VAT Pass Through. *IMF Working Papers*, 1–41. <https://doi.org/10.5089/9781513586359.001>
- Bird, R. M., & Gendron, P.-P. (2009). *The VAT in Developing and Transitional Countries*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511619366>
- Carare, A., & Danninger, S. (2008). Inflation Smoothing and the Modest Effect of VAT in Germany. *IMF Working Papers*, 2008(175), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451870336.001>
- Hajatina, & Hasanah, U. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Perilaku Konsumsi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 36–51.
- Henderi. (2024). *Pilpres 2024 dan Masa Depan Perpajakan*. Detik News. <https://news.detik.com/kolom/d-7158274/pilpres-2024-dan-masa-depan-perpajakan>
- Julito, K. A., & Ramadani, I. (2023). Dampak dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11%. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 96–103. <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7270>
- Karina, D. (2021). *Pandemi Bikin APBN Defisit 6,1 Persen, Terbesar dalam 20 Tahun Terakhir*. Kompas TV. https://www.kompas.tv/bisnis/175903/pandemi-bikin-apbn-defisit-6-1-persen-terbesar-dalam-20-tahun-terakhir?utm_source=chatgpt.com#google_vignette
- Keen, M. (2013). The anatomy of the vat. *IMF Working Paper*, 66(2), 423–446. <https://doi.org/10.17310/ntj.2013.2.06>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hingga-akhir-juli-2023-penerimaan-pajak-tembus-rp1-109-1-triliun>
- Khotimah, N. (2023). *Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Keberadaan Kawasan Industri Di Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang* (Issue 31201900045).
- Kurniawan. (2024). *Diisukan Naikkan Pajak Jika Menang Pemilu 2024, Begini Jawaban Gibran*. Solopos Espos. <https://solopos.espos.id/diisukan-naikkan-pajak-jika-menang-pemilu-2024-begini-jawaban-gibran-1860190>
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Sarwendah, L. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada Perilaku Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/mj>
- Pratama, W. P. (2022). *Defisit APBN Diklaim Moderat Selama Pandemi, Ini Perbandingan dengan Negara Lain*. *Ekonomi Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221019/10/1589117/defisit-apbn-diklaim-moderat-selama-pandemi-ini-perbandingan-dengan-negara-lain>
- Sanyang Tax Consultants. (2022). *Rasio Pajak 2022 9,05 Persen, Kemenkeu Ungkap Dampak Peningkatan PPN*. Sanyang Tax Consultants. <https://www.sanyangtaxconsultants.com/2022/75242/rasio-pajak-2022-905-persen-kemenkeu-ungkap-dampak-peningkatan-ppn>
- Siahaan, A. (2023). Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2029>

- Theodora, A. (2024). *Kenaikan Tarif PPN Bisa Jadi Bumerang*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/kenaikan-tarif-ppn-jalan-pintas-yang-bisa-menghambat-pertumbuhan>
- Undang-Undang Republik Indonesia (2009). *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. [online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. [online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>. [Accessed 20 Jun. 2024].
- Utami, D., & Ilyas, W. B. (2021). The role of tax in COVID-19 response in Indonesia: The principles of flexibility, solidarity, and transparency. *Asian Politics and Policy*, 13(2), 280–283. <https://doi.org/10.1111/aspp.12573>
- Vientiany, D., Islam, U., Sumatera, N., & Nabila, U. S. (2024). ANALISIS PAJAK PER TAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP STABILITAS EKONOMI MAKRO Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Gaharu, Kec. Medan Tim*, 2(7), 20235. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1860>